



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117  
Telepon (031) 5925418, 5925419, 5947473, Faks 5947479  
Laman <http://lldikti7.ristekdikti.go.id>, Surel: [ult.lldikti7@kemdikbud.go.id](mailto:ult.lldikti7@kemdikbud.go.id)

Nomor : 2433/LL7/AL.03/2023

25 Oktober 2023

Lampiran : Satu set

Hal : Persyaratan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan  
Tunjangan Kehormatan Guru Besar Periode Bulan  
November, dan Desember Tahun Anggaran 2023

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi  
di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII

Dalam rangka Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Periode Bulan November dan Desember bagi Dosen di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Tahun Anggaran 2023, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2023, usulan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar TA 2023 untuk bulan November dan Desember 2023 dilakukan melalui <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id> dengan jadwal sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Keterangan
1.	1-10 Nov 2023	1. Pengajuan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan <u>Periode November dan Desember 2023</u> (format SPTJM sesuai dengan format terlampir); 2. Pengajuan Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Periode Susulan TA 2023	Kelengkapan berkas Pengajuan berkas usulan pembayaran: Surat Pengantar Pimpinan, SPTJM Pimpinan, Lampiran SPTJM, Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen untuk setiap periode pembayaran.
2.	26-30 Nov 2023	1. Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Periode <u>Bulan November 2023</u> ; 2. Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Periode Susulan TA 2023	
3.	15-20 Des 2023	Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor Periode <u>Bulan Desember 2023</u>	

B. Perlu kami ingatkan agar Saudara memperhatikan persyaratan dan jadwal serta memastikan usulan pembayaran sudah sesuai dengan yang ketentuan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117  
Telepon (031) 5925418, 5925419, 5947473, Faks 5947479  
Laman <http://lldikti7.ristekdikti.go.id>, Surel: [ult.lldikti7@kemdikbud.go.id](mailto:ult.lldikti7@kemdikbud.go.id)

- C. Usulan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor TA 2023 yang baru disulkan dan untuk dibayarkan di Tahun 2024 akan dipertimbangkan berdasarkan ketersediaan alokasi anggaran dari Pemerintah dan ketentuan yang berlaku pada Tahun 2024.
- D. Persyaratan Administrasi Umum:
1. Surat Permohonan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
  2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pimpinan Perguruan Tinggi untuk permohonan pembayaran Tunjangan Profesi / Tunjangan Kehormatan Tahun Anggaran 2022 disertai daftar dosen penerima tunjangan yang diusulkan. SPTJM dan lampirannya masing-masing dibuat setiap periode bulan pengusulan (terlampir).  
Harap memperhatikan Ketentuan sebagai berikut:
    - a) Daftar nama dosen yang tercantum pada lampiran SPTJM Pimpinan PT **agar diurutkan** sesuai nama dosen yang ada di dalam daftar pada laman kinerja dosen;
    - b) Lampiran SPTJM Pimpinan PT dicetak landscape dengan font TNR ukuran 12, row height minimal 20 pt maksimal 25 pt;
    - c) Dokumen Lampiran SPTJM Pimpinan PT yang diajukan tiap bulan pengusulan agar dipindai (scan) sebagai dokumen PDF berbasis OCR (Optical Character Recognition)
  3. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen dari Pimpinan Perguruan Tinggi (dibuat setiap periode bulan pengusulan) (terlampir).
  4. Jika terdapat perubahan status kepegawaian dosen yang diusulkan (misalnya meninggal / pindah / alih tugas / tugas belajar / ganti nomor rekening), kolom Keterangan **harus** diisi dengan keterangan perubahan status dan TMT perubahan status (tgl/bln/thn) dan nomor rekening yang baru.
  5. Perubahan data Inpassing/Penyetaraan Pangkat, SK Jabatan Akademik dilakukan melalui <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id> sesuai jadwal.
- E. Pengusulan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar dilakukan secara kolektif melalui Surat Pengusulan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar yang ditandatangani secara Legal Formal oleh Pimpinan PTS;
- F. Pengiriman persyaratan pembayaran ke LLDIKTI Wilayah VII dilakukan secara daring melalui <http://kinerjadosen.kopertis7.go.id> menggunakan akun SILADIKTI perguruan tinggi masing-masing. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum menyerahkan persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor, maka permohonan pembayaran tidak dapat diproses dan tidak dapat diusulkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya;
- G. Dosen yang sedang tugas belajar dan terikat BPPS/BPPDN/BPPLN/BUDI-DN/BUDI-LN tidak dapat dibayarkan Tunjangan Profesi Dosen.
- H. Harap diperhatikan perubahan format pada SPTJM Pimpinan Perguruan Tinggi (Lampiran I, Lampiran II), Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen (Lampiran III)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117  
Telepon (031) 5925418, 5925419, 5947473, Faks 5947479  
Laman <http://lldikti7.ristekdikti.go.id>, Surel: [ult.lldikti7@kemdikbud.go.id](mailto:ult.lldikti7@kemdikbud.go.id)

---

I. Dalam hal pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Dosen, LLDIKTI Wilayah VII tidak memungut biaya apapun dan pemotongan pajak dilakukan melalui KPPN.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII melalui surel: [serdos.lldikti7@gmail.com](mailto:serdos.lldikti7@gmail.com)

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

Kepala,



Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.  
NIP196704192005012001

Tembusan:

1. Direktur Sumber Daya Kemendikbudristek;
2. KPPN Surabaya I.